

Efek Moderasi Pemahaman Pajak pada Hubungan Antara *Theory of Planned Behavior* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Aisyah Talithahandari^{1*}, Noor Shodiq Askandar², Abdul Wahid Mahsuni³
^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang
*Email Korespondensi : aisyahthalithahandari@gmail.com

ABSTRACT

In this research, the level of taxpayer compliance is influenced by several factors explained in the Theory of Planned Behavior, including attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control. Tax understanding was also tested as a moderating variable that has the potential to influence the relationship between these factors. Furthermore, it is known that in the 2022 tax year, there was a decrease in tax reporting carried out by taxpayers, both corporate and individual, throughout Indonesia. This research applying the Structural Equation Model (SEM) model implemented via SmartPLS 3.2.9 to carry out the analysis. As a result, there is a significant and positive correlation between Attitudes towards Taxpayer Compliance and also between Subjective Norms and Taxpayer Compliance. Data collection in this research was carried out using a questionnaire. In this analysis, it is proven that there is a significant and positive relationship between Behavioral Control and Taxpayer Compliance. It has been proven that tax understanding moderately and significantly influences the relationship between attitudes and taxpayer compliance. A similar relationship between Subjective Norms and Behavioral Control and Taxpayer Compliance, which is identified simultaneously, is also influenced by tax understanding. These findings reveal that tax understanding positively moderates the relationship between these factors and Taxpayer Compliance.

Keywords: *Theory of planned behavior, attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, tax compliance, tax understanding.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam APBN tahun 2023, dikemukakan oleh Kementerian Keuangan bahwa proyeksi pendapatan negara mencapai Rp. 2.463,0 T, dimana sekitar 82% atau Rp. 2.021,2 T di antaranya berasal dari pendapatan perpajakan. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Indonesia. Besarnya jumlah penerimaan pajak ini membuat pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan tingkat pendapatan dari sektor perpajakan dengan mengeluarkan berbagai peraturan serta instrumen-instrumen perpajakan. Terdapat penurunan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dari 84,07% di tahun 2021 menjadi 83,02% di tahun 2022, yang dapat diobservasi melalui jumlah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dilaporkan. Dari data pelaporan SPT yang dikerjakan oleh wajib pajak Orang Pribadi dan Badan, tercatat sebanyak 15,8 juta.

Berbagai instrumen telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menguatkan kepatuhan wajib pajak atas peraturan perpajakan, di antaranya melalui pengenaan sanksi. Mardiasmo (2018: 86-88) menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi memastikan penerapan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan. Dengan meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan wawasan tentang peraturan perpajakan serta kewajiban-kewajiban yang berkaitan, diharapkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka akan dipengaruhi secara positif. Pemberlakuan sanksi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Ajzen (1991) mengusulkan Teori Perilaku Terencana (TPB) yang menyarankan bahwa perilaku yang akan dilakukan seseorang dapat diinisiasi oleh niat berperilakunya. Niat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mencakup keyakinan normatif, keyakinan berperilaku, serta keyakinan kontrol.

Pentingnya pengembangan studi yang memadukan pemahaman pajak sebagai variabel moderasi telah diidentifikasi untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*.

Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk membuktikan secara empiris pemahaman pajak dapat memperkuat sikap terhadap kepatuhan wajib pajak
6. Untuk membuktikan secara empiris pemahaman pajak dapat memperkuat norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak
7. Untuk membuktikan secara empiris pemahaman pajak dapat memperkuat kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*-TPB), yang diusulkan oleh Ajzen dan Feizbein (1985), mengemukakan bahwa perilaku spesifik individu dapat diprediksi melalui tiga faktor determinan utama: sikap (*attitudes*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Sikap

Menurut Ajzen (1991), sikap yang muncul terhadap suatu perilaku digambarkan sebagai perasaan yang condong mendukung atau menentang objek yang dianalisis berdasarkan keyakinan tentang perilaku tersebut. Selain itu, sikap terhadap perilaku dapat diinterpretasikan sebagai evaluasi individu terhadap suatu tindakan berdasarkan pertimbangan konsekuensi positif dan negatif yang mungkin timbul dari perilaku tersebut.

Norma Subjektif

Norma subyektif merupakan penentuan perilaku yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu, yang dipengaruhi oleh tekanan sosial yang diterima. Reaksi dari orang lain dapat berperan sebagai faktor pendukung atau penghambat bagi setiap individu dalam menjalankan suatu perilaku (Ramadhanty dan Zulaikha, 2020). Norma subjektif bukan hanya dipandang sebagai desakan sosial, namun juga sebagai aturan yang diterima oleh individu berdasarkan norma yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya.

Kontrol Perilaku

Menurut Ajzen (2005:118), kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah perasaan kemampuan diri atau kesanggupan individu untuk memperlihatkan perilaku yang dikehendaki. Kontrol perilaku tidak hanya mencerminkan kapasitas seseorang, tetapi juga dapat memengaruhi niat seseorang dalam melakukan tindakan tertentu dan perilaku individu itu sendiri secara langsung.

Kepatuhan Pajak

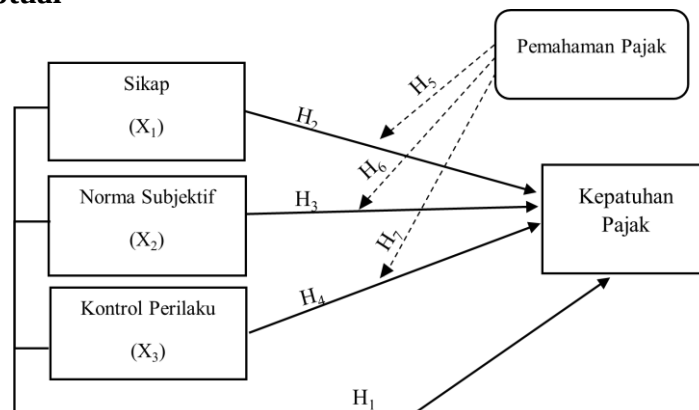
Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh kesediaan mereka dalam mematuhi ketentuan perpajakan yang ada, yang dilakukan secara sukarela tanpa memerlukan pemeriksaan,

penyelidikan intensif, peringatan, atau intimidasi, serta tanpa harus menghadapi sanksi, baik dalam bentuk hukum maupun administratif. Kepatuhan pajak dapat dipahami dengan mengamati bagaimana seseorang membuat keputusan antara memenuhi kewajiban pajaknya atau justru melakukan tindakan penghindaran pajak (Widodo, 2010:9).

Pemahaman Pajak

Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh, wajib pajak diharuskan memiliki pemahaman mendalam mengenai peraturan perundang-undangan serta jenis-jenis pajak yang berlaku. Pemahaman peraturan perpajakan didefinisikan sebagai proses perolehan dan aplikasi pengetahuan mengenai undang-undang, peraturan, dan praktik perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, menurut Ramadhanty dan Zulaikha (2020). Oleh karena itu, agar dapat memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang patuh, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan perpajakan oleh wajib pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

- H₁ : Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H₂ : Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H₃ : Norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H₄ : Kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H₅ : Pemahaman pajak memoderasi pengaruh hubungan antara sikap dan kepatuhan wajib pajak.
H₆ : Pemahaman pajak memoderasi pengaruh hubungan antara norma subyektif dan kepatuhan wajib pajak.
H₇ : Pemahaman pajak memoderasi pengaruh hubungan antara kontrol perilaku dan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, metode kuantitatif dipilih sebagai pendekatan yang digunakan dan data primer diutamakan sebagai sumber informasi utama. Sampel penelitian diambil dari keseluruhan klien KBA Consultant yang tercatat sebagai wajib pajak perorangan. Kuesioner menjadi alat pengumpul data, yang kemudian disebar kepada responden yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah klien yang tergabung di KBA Consultant. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Slovin sehingga ditetapkan 100 wajib pajak orang pribadi sebagai sampel.

Sampel

Penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam penentuan jumlah sampel, dan menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Klien di KBA Consultant
2. Memiliki NPWP

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean
Sikap	73	1.000	5.000	4,647
Norma Subjektif	73	1.000	5.000	4,743
Kontrol Perilaku	73	1.000	5.000	4,660
Kepatuhan Pajak	73	1.000	5.000	4,269.
Pemahaman Pajak	73	1.000	5.000	4,529

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas dapat digambarkan distribusi data yang didapat adalah :

1. Pada variabel sikap diperoleh nilai minimum 1,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,647
2. Pada variabel norma subjektif diperoleh nilai minimum 1,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,743.
3. Pada variabel kontrol perilaku diperoleh nilai minimum 1,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,660.
4. Pada variabel kepatuhan pajak diperoleh nilai minimum 1,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,269.
5. Pada variabel pemahaman pajak diperoleh nilai minimum 1,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,529.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Konstruk

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Sikap	0.519
Norma Subjektif	0.504
Kontrol Perilaku	0.502
Kepatuhan Pajak	0.549
Pemahaman Pajak	0.542

Sumber : Data primer diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian validitas konstruk maka dapat diketahui bahwa nilai loading factor > 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator pada kuesioner telah valid dengan nilai AVE > 0,5. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang dimanfaatkan dalam kajian ini terbukti valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Konstruk

Variabel	Composite Reliability
Sikap	0.854
Norma Subjektif	0.820
Kontrol Perilaku	0.877
Kepatuhan Pajak	0.902
Pemahaman Pajak	0.987

Sumber : data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai *composite reliability* pada seluruh variabel > 0,7. Ini berarti bahwa semua indikator yang terdapat pada masing-masing variabel dianggap reliabel atau dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai Inner VIF
$X_1 \rightarrow Y$	3.208
$X_2 \rightarrow Y$	3.108
$X_3 \rightarrow Y$	3.476
$X_3, X_3, X_3 \text{ simultan} \rightarrow Y$	3.965
$X_3, X_3, X_3 \text{ dimoderasi } Z \rightarrow Y$	3.316

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengujian pada tiap hubungan variabel menunjukkan nilai *inner VIF* < 5, maka bisa disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel sehingga model bersifat robust atau bebas dari bias.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	P-Value	T Statistics	P-Value GC
Sikap (X_1) $\rightarrow$ Kepatuhan Pajak (Y)	0.423	0.801	0.753
Norma Subjektif (X_2) $\rightarrow$ Kepatuhan Pajak (Y)	0.276	1.090	0.136
Kontrol Perilaku (X_3) $\rightarrow$ Kepatuhan Pajak (Y)	0.048	1.974	0.201
$X_3, X_3, X_3 \text{ simultan} \rightarrow$ Kepatuhan Pajak (Y)	0.374	0.941	0.873
$X_3, X_3, X_3 \text{ dimoderasi } Z \rightarrow$ Kepatuhan Pajak (Y)	0.980	0.025	0.539

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan analisis hipotesa yang dilakukan melalui metode *bootstrapping*, terbukti bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut signifikan, yang ditunjukkan oleh nilai *P-Value* kurang dari 0,05 dan nilai *T Statistics* yang melebihi 1,65. Ini mengindikasikan bahwa semua hubungan antar variabel dalam hipotesis yang diuji menunjukkan signifikansi statistik. Dalam penelitian yang mengaplikasikan metode *bootstrapping* bersamaan dengan *Generalized Covariance* (GC), ditemukan bahwa *P-Value* untuk setiap hubungan antar variabel melebihi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam semua hipotesis yang diuji, tidak terdapat endogenitas pada hubungan antar variabel tersebut.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Tabel 6 Hasil Uji F

Hipotesis	f-square
$X_3, X_3, X_3 \text{ simultan} \rightarrow$ Kepatuhan Pajak(Y)	0.222

Sumber : Data primer diolah, 2024

Pengujian model struktural dapat dilihat dari nilai *f-square* dengan menggunakan parameter kriteria *f-square* >0.35 tinggi, 0.35>moderat>0.15, dan <0.15 rendah. secara simultan, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku memberikan pengaruh moderat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan total sebesar 0,222.

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 7 Hasil Uji R-Square

Variabel	R-Square
Kepatuhan Pajak	0.751

Sumber : data primer dioleh (2024)

Dapat disimpulkan dari tabel 4, bahwa model penelitian memiliki nilai *R-square* sebesar 0.751, yang mana nilai tersebut melebihi 0,7, mengindikasikan bahwa model tersebut sangat memadai.

Uji Parsial (Uji t)

Dalam pengaplikasian metode *Smart-PLS*, uji parsial atau uji t dilakukan melalui pendekatan *bootstrapping-path coefficients*, di mana *P-Value* menjadi tolak ukur kritis. Variabel dapat dianggap signifikan jika nilai *P-Value* yang tercatat kurang dari 0,05.

Tabel 8 Nilai P-Value Pada Uji t

Variabel	P-Value
Sikap (X_1)	0.000
Norma Subjektif (X_2)	0.000
Kontrol Perilaku (X_3)	0.000
Kepatuhan Pajak (Y)	0.000
Pemahaman Pajak (Z)	0.000

Sumber : Data primer diolah, 2024

Tabel 9 Hasil Uji Hipotesis

	Std. Deviation	T Statistics	P Values
Sikap→ Kepatuhan Pajak	0.301	0.081	0.000
Norma Subjektif→ Kepatuhan Pajak	0.565	1.090	0.000
Kontrol Perilaku→ Kepatuhan Pajak	0.479	1.974	0.000
Sikap, Norma Subjektif, Niat→ Kepatuhan Pajak	0.608	0.941	0.000
Sikap dimoderasi Pemahaman Pajak→ Kepatuhan Pajak	0.295	0.025	0.000
Norma Subjektif dimoderasi Pemahaman Pajak→ Kepatuhan Pajak	0.295	0.025	0.000
Kontrol Perilaku dimoderasi Pemahaman Pajak→ Kepatuhan Pajak	0.295	0.025	0.000

Sumber : data primer diolah (2024)

Implikasi Hasil Penelitian

Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H_1) dinyatakan diterima. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini konsisten dengan temuan Maulana dan Andrianingsih (2023), Saputra (2019), serta Mahariffyan dan Oktaviani (2021), yang secara signifikan mengungkapkan pengaruh positif dari Sikap terhadap kepatuhan pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh Ajzen (1991), Sikap terhadap perilaku dianalisis berdasarkan keyakinan mengenai hasil perilaku, yang bisa bersifat memihak atau tidak memihak terhadap suatu objek. Namun, hasil yang diperoleh oleh Zakiah, dkk (2023) berbeda, menunjukkan bahwa sikap tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, sehingga hipotesis kedua (H_2) dapat diterima. Penelitian yang telah dilakukan oleh Maulana dan Andrianingsih (2023), Saputra (2019), Mahariffyan dan Oktaviani (2021), Yasa dkk (2019), serta Zakiah dkk (2023) konsisten mengindikasikan bahwa norma subjektif memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini.

Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Pajak

Analisis yang dilakukan mengindikasikan bahwa pengaruh positif dan signifikan dari norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak memungkinkan penerimaan hipotesis ketiga (H₃). Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini selaras dengan temuan yang dilaporkan sebelumnya oleh Maulana dan Andrianingsih (2023), Saputra (2019), Yasa dkk (2019), serta Zakiah dkk (2023). Penelitian ini menunjukkan secara konsisten bahwa kontrol perilaku berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dukungan terhadap temuan ini diberikan oleh Ajzen (2005:118) melalui Theory of Planned Behavior, yang menjelaskan bahwa kapasitas atau kemampuan individu untuk mengaktualisasikan perilaku yang diinginkan adalah apa yang dimaksud dengan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis keempat (H₄) yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan dari sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak telah diterima, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Nelawati dan Utami (2023) serta Zakiah dkk (2023) mendukung temuan ini dengan membuktikan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dinilai positif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki penilaian positif terhadap ketiga faktor ini cenderung menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan, didorong oleh nilai-nilai seperti kejujuran dan keikhlasan, serta memiliki kontrol diri yang efektif dalam menjalankan prosedur pelaporan pajak dan menghindari pelanggaran perpajakan.

Pengaruh Sikap Dimoderasi Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terbukti bahwa pemahaman pajak mampu memoderasi pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, sehingga hipotesis kelima (H₅) dinyatakan diterima. Telah ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Auliana dan Muttaqin (2023). Di sisi lain, penelitian oleh Maulana dan Andrianingsih (2023) menemukan bahwa pemahaman pajak tidak memainkan peran sebagai pemoderasi dalam hubungan antara sikap dan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Norma Subjektif Dimoderasi Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Nilai-nilai atau norma yang berlaku serta yang diikuti oleh masyarakat luas cenderung memberikan tekanan pada perilaku individu. Dari hasil analisis pengujian yang telah dilakukan, terbukti bahwa pemahaman pajak memiliki peran sebagai moderator parsial atas pengaruh norma subjektif pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis keenam (H₆) dinyatakan diterima. Penemuan dari penelitian Maulana dan Andrianingsih (2023) yang mengindikasikan bahwa pemahaman pajak tidak memoderasi dampak norma subjektif pada kepatuhan wajib pajak kontras dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.

Pengaruh Kontrol Perilaku Dimoderasi Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berhasil secara parsial dalam memoderasi pengaruh kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketujuh (H₇) diterima. Penelitian yang dilaksanakan oleh Maulana dan Andrianingsih (2023) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berperan sebagai moderator yang mempengaruhi hubungan antara kontrol perilaku dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh temuan dari studi yang dijalankan oleh Afriani dan Budiasih (2020), yang menunjukkan bahwa wajib pajak dengan pemahaman mendalam tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam perpajakan dapat menekan risiko penggelapan pajak dengan efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penelitian yang mengkaji pengaruh Theory of Planned Behavior pada kepatuhan wajib pajak, di mana pemahaman pajak dijadikan sebagai variabel moderasi, terungkap bahwa

sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hubungan antara masing-masing dari variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku dengan kepatuhan wajib pajak ternyata dimoderasi secara signifikan oleh pemahaman pajak. Oleh karena itu, bukan hanya sikap yang memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, namun norma subjektif serta kontrol perilaku juga menunjukkan efek yang serupa.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adakag saat pengambilan sampel dijalankan di penghujung tahun, bersamaan dengan periode penyusunan laporan keuangan tahunan oleh perusahaan. Kondisi ini membuat beberapa responden merasa terbebani ketika diharapkan untuk mengisi kuesioner penelitian. Penelitian ini mengandalkan metodologi pengumpulan data melalui distribusi kuesioner. Akibatnya, terdapat potensi bahwa jawaban dari responden mungkin tidak disampaikan dengan serius atau kurang akurat. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas data yang berhasil dikumpulkan.

Saran

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan waktu pengambilan sampel agar tidak bersamaan dengan waktu-waktu *high-season* seperti waktu closing laporan keuangan tahunan dan waktu batas pelaporan pajak perusahaan. Agar hasil data yang dikumpulkan lebih maksimal dan tidak memberatkan responden. Serta disarankan untuk melibatkan wawancara dengan responden. Dengan demikian, hasil penelitian akan diperkaya dengan data tambahan yang lebih relevan dan memperkaya pembahasan

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In *Action Control* (pp. 11–39). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality, and behavior* (2nd edition). Open University Press/McGraw-Hill.
- Maharriffyan, M., & Oktaviani, R. M. (2021). Kajian Perilaku Pajak UMKM Dari Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 126–135. <https://doi.org/10.30813/jab.v14i2.2550>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018* (XIX). Andi.
- Maulana, W., & Andrianingsih, V. (2023). Moderate Impact of Tax Understanding on The Effect of Theory Planned of Behavior on Taxpayer Compliance of Pamekasan MSMEs. *Cooptetition*, 14(1), 9.
- Nelawati, & Utami, C. K. (2023). Implikasi Theory of Planned Behavior Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Equilibrium*, 12(2), 276–282.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/djoa/article/view/XXXXX>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47–58. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.2320>
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2021). Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebuah Kajian Eksperimen. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v3.i2.4082>

Zakiah, Ilham, & Denka, V. S. (2023). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Perceived Behavioral Control Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KPP Pratama Parepare. *Jurnal Pabean*, 5(1), 91–104.